



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2018/PA.Msa.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perbaikan identitas akta nikah antara:

1. **MOHAMAD AMIN ABAS bin HASAN PANEGORO**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Siku Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **PEMOHON I**;
2. **SRI LIA UTARI binti DIDI SUSANTO**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Siku Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya, secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;
- telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 19 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan nomor register 69/Pdt.G/2018/PA.Msa., tanggal 19 Juli 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017, para Pemohon melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh pegawai Pencatatan Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0080/18/V/2017, tanggal 24 Mei 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II Bertempat tinggal di Rumah orang tua Pemohon I di Desa Boloung Olonggata, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah kurang lebih 10 bulan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah di kediaman bersama di Dusun Siku, Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam akta Nikah Tersebut tidak sesuai dengan nama asli Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, sehingga para Pemohon kesulitan dan mengalami hambatan dalam mengurus Kartu Keluarga dan Kartu tanda penduduk;
4. Bahwa oleh karna itu para pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Marisa untuk keperluan tersebut;
5. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas pada akta nikah adalah demi kepastian hukum identitas para pemohon pada akta nikah tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis hakim berkenan memeriksa dan mengadili Perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I **Mohamad Amin Hasan Panegoro bin Hasan Panegoro**, dan Pemohon II **Sri Utari Didi Susanto binti Didi Susanto** Yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0080/18/V/2017, tanggal 24 Mei 2017 sebenarnya adalah Pemohon I **Mohamad Amin Abas bin Hasan Panigoro** dan Pemohon II **Sri Lia Utari binti Didi Susanto**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama terkait;

Halaman 2 dari halaman 5. Putusan Nomor **69/Pdt.G/2018/PA.Msa.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal **2 Agustus 2018** para Pemohon hadir di persidangan. Selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan para Pemohon, terhadap isinya para Pemohon menyatakan terdapat perubahan yaitu sebagaimana tersebut dalil angka 3 hanya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk saja;

Bahwa pada hari persidangan selanjutnya para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg. Oleh karenanya Majelis menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya tersebut didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis menilai para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dinilai tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya, maka Majelis sepakat untuk menggugurkan permohonan para Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)**;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Dzulhijjah 1439 Hijriyyah**, oleh kami **Nur Afni Katili, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** dan **Helvira, S.H.I.** sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Agussalim**, sebagai panitera pengganti serta diluar hadirnya para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Halaman 4 dari halaman 5. Putusan Nomor **69/Pdt.G/2018/PA.Msa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.

NUR AFNI KATILI, S.H.I.

Hakim Anggota II

HELVIRA, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. AGUSSALIM

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 320.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 5 dari halaman 5. Putusan Nomor **69/Pdt.G/2018/PA.Msa.**